

HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENGENAI PENYIDIKAN

¹Randi Andika, ²Uning Pratimaratri, ³Yetisma Saini

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta

e-mail: ¹randyandhika777@yahoo.co.id, ²pratimaratri2003@gmail.com, ³sainiyetisma@yahoo.co.id

Abstract. Corruption is the fundamental problem, corruption cases are always accompanied with money laundering cases. The relationship between law and money laundering laws Corruption. Prosecutors, police, the Commission conduct an investigation of corruption and money laundering. Research problems: 1. How harmonization Act of Corruption with the Money Laundering Act regarding the investigation? 2. How is the juridical implications of the harmonization of the Law of Corruption with the Money Laundering Act regarding the investigation? This study uses normative juridical approach. Data collection technique. Legal materials. Then study the literature, articles and reading materials. Results of research 1. Harmonization Act of Corruption With the Law on Money Laundering Investigation Concerning not in harmony with the law 2. Implications Juridical Harmonization Act of Corruption With Money Laundering Investigation Concerning less than the maximum their struggle for authority KPK, ATTORNEY or police. Conclusions 1. Harmonization Act of Corruption with Money Laundering regarding the investigation have not been aligned because both laws have not set any specifics regarding the investigation 2. Implications Juridical Harmonization Act of Corruption with the Money Laundering Act regarding the investigation less than the maximum for both the Commission, Police, ATTORNEY as investigators of crime, felt entitled to conduct criminal investigations of corruption and money laundering, thus overlapping in the investigative authority.

Keywords: Harmonization, corruption, laundering, investigation.

Abstrak. Korupsi merupakan permasalahan mendasar, kasus tindak pidana korupsi selalu beriringan dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Adanya keterkaitan antara undang-undang tindak pidana pencucian uang dan undang-undang Tindak pidana korupsi. Kejaksanaan, Kepolisian, KPK melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai penyidikan? 2. Bagaimanakah implikasi yuridis harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai penyidikan? Metode Penelitian. yuridis normatif. Teknik pengumpulan data. Bahan hukum. Kemudian mempelajari literatur, artikel, serta bahan bacaan. Hasil penelitian 1. Harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Penyidikan belum harmonis antar undang-undang 2. Implikasi Yuridis Harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Penyidikan kurang maksimal adanya perebutan kewenangan KPK, KEJAKSAAN maupun POLRI. Kesimpulan 1. Harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Pencucian Uang mengenai penyidikan belum selaras dikarenakan kedua undang-undang belum mengatur spesifik mengenai penyidikan 2. Implikasi Yuridis Harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai penyidikan kurang maksimal dikarenakan baik KPK, POLRI, KEJAKSAAN selaku penyidik tindak pidana, merasa berhak melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan penyidikan.

Kata kunci: Harmonisasi, Korupsi, Pencucian, Penyidikan.

1. Pendahuluan

Kasus tindak pidana korupsi di berbagai bidang kehidupan dan di berbagai elemen masyarakat, dimana pejabat pemerintah dengan mudahnya melakukan korupsi dengan tanpa takut mendapat sanksi (utamanya sanksi pidana), Saat ini yang menjadi dasar hukum tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana korupsi (UU No 20 tahun 2001).

Selanjutnya kasus tindak pidana yang selalu beriringan dengan kasus-kasus tindak pidana seperti tindak pidana pencucian uang, Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disebut UU TPPU, dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002” tentang UU TPPU selanjutnya disebut UU No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003” tentang UU TPPU selanjutnya disebut UU No 25 tahun 2003.

Mengacu pada Pasal 2 undang-undang No 8 tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal terjadinya pencucian uang antara lain: korupsi, narkoba, penggelapan, penyelundupan atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih, Berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang Pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi antara lain: melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar rupiah.

Tumpang tindih kewenangan antara instansi KPK, POLRI dan kejaksaan dilihat dari asas *lex specialis derogat lex generalis* diberlakukan antara mereka, tetap saja terjadi tabrakan kewenangan terjadi padahal jika dikaji asas tersebut memberikan ketentuan bahwa KPK merupakan lembaga yang berwenang menangani perkara korupsi di Indonesia, KUHP juga mengatur mengenai asas *lex specialis derogat lex generalis* ini pada Pasal 103, jelas ditemukan di dalam pasal ini bahwa ketentuan yang diatur secara khusus lebih diutamakan dari ketentuan umum.

1.1 Rumusan permasalahan

1. Bagaimanakah harmonisasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai penyidikan?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis harmonisasi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai penyidikan?

1.2 Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif, khususnya sinkronisasi hukum, maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar

substansi yang diatur dalam perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah pengaturannya maka semakin detail materinya.

2. Bahan hukum

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, data yang bersumber pada perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak Pidana Pencucian Uang
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum premier berupa buku seperti Goesnadhi Kusnu 2010 Harmonisasi Sistem Hukum, Hartanti Evi 2005 Tindak Pidana Korupsi, Kristiana Yudi. 2015, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Widjaya Tunggal, Amin. 2014. Pencegahan Pencucian Uang, dan juga makalah seperti Prakoso Djoko, 1987, POLRI Penyidik Dalam Penegakan Hukum, cet 1, Jakarta, Bina Askara dan pendapat pakar yang berhubungan dengan Undang-undang tindak pidana pencucian uang dan undang-undang tindak pidana korupsi.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis berupa kamus hukum serta melalui media internet seperti *Studies in History and Jurisprudence*. Diambil dari Pan Mohamad Faiz, *Perkembangan Ilmu Perbandingan Hukum*, Saskaralaw.<http://www.co.id/pencucian-uang-dan-dasar-hukumnyadi-indonesia2/>.<http://www.penataanruang.net/ta/Lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4.pdf>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kbbi.kemdiknas.go.id/, Kamus bahasa indonesia

3. Teknik pengumpulan data

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini

1.3 Analisis data

Analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.

1.4 Harmonisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Penyidikan

Tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang merupakan manifestasi dari pembentuk undang-undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya. Undang-undang tindak pidana pencucian uang membatasi bahwa hanya harta kekayaan yang diperoleh dari 24 jenis tindak pidana dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara atau lebih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang dapat dijerat dengan sanksi pidana pencucian uang sebagaimana di atur dalam Pasal 3 dan 6. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang disebutkan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan salah satu unsur tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah tindak pidana korupsi

Akan tetapi tidak satupun penjelasan umum ataupun penjelasan pasal dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang memuat kewenangan penyidikan dalam undang-undang itu, sehingga menjadi tanda tanya apakah kekosongan hukum pada kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang merupakan kekeliruan atau kelalaian, tapi jika dilakukan maka akan sangat efektif dalam membongkar suatu perkara korupsi beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya, karena aparat penegak hukum hanya mengurai kepada siapa saja aliran dana hasil korupsi itu mengalir, atau menikmati tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Namun, jika perkara pidana itu terjadi dalam ranah pencucian uang dan juga melibatkan juga tindak pidana korupsi didalamnya, maka penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tidak hanya penyidik kepolisian dan kejaksaan tetapi juga penyidik KPK yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan demikian, baik polri, kejaksaan maupun KPK berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g undang-undang polri serta Pasal 6 huruf c undang-undang tindak pidana korupsi, keduanya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

1.5 Implikasi Yuridis Harmonisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Penyidikan

Pemberantasan korupsi dan pencucian uang dalam konteks penindakan mengalami kemajuan, meski tidak terhindarkan juga sebagai indikasi maraknya perkara korupsi dan pencucian uang, baik yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Realita korupsi dan pencucian uang telah dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan di negeri ini seperti eksekutif, yudikatif, dan legislative. Dalam beberapa kasus-kasus tindak pidana korupsi kerap juga dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang mensyaratkan adanya *predicate crime* disatu sisi, namun seringkali juga dalam sebuah perkara ada sejumlah uang yang perolehannya tidak dapat dihubungkan dengan *predicate crime*. Pada terdakwaanya penyelenggara Negara, maka

penerapannya Pasal 37 undang-undang tindak pidana korupsi dapat menjadi solusi, karena ketidak mampuan terdakwa membuktikan harta kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan itu dapat memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang Undang-undang tindak pidana pencucian uang mengatur hal-hal terkait dengan penyidikan.

Rumusan di atas dapat diartikan bahwa seluruh penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang penyidik tersebut mempunyai kewenangan menyidik tindak pidana asalnya. Namun agar pelaksanaan undang-undang tindak pidana pencucian uang lebih efektif dan sejalan dengan sifat *ekstraordinary crime*, di dalam penjelasan Pasal 74 undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut hanya dibatasi meliputi penyidik dari polri, penyidik dari kejaksaan, penyidik dari KPK. Penyidik tersebut dianggap telah mewakili penyidik yang berwenang menyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang tindak pidana pencucian uang. Mengingat kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagai penyidik tindak pidana asal secara factual berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik polri, maka kewenangan mereka dengan sendirinya telah terserap dalam kewenangan penyidik polri.

2. Penutup

1. Harmonisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai penyidikan belum cukup selaras dikarenakan undang-undang TPPU belum mengatur secara spesifik mengenai instansi yang berwenang melakukan penyidikan.
2. Implikasi Yuridis Harmonisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai penyidikan kurang berjalan maksimal dikarenakan instansi baik KPK, POLRI, KEJAKSAAN masing-masing selaku penyidik tindak pidana, merasa lebih berhak melakukan penyidikan perkara-perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sehingga sering terjadinya tumpang tindih kewenangan melakukan penyidikan. Sehingga diperlukan pemahaman setiap lembaga penegak hukum dalam menjalankan perannya sesuai dengan batasan wewenang masing-masing, dan pada akhirnya akan membangun kesinergian dalam menjalankan fungsi antar lembaga penegak hukum

Daftar pustaka

- Chazawi, Adam, 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Goesnadhi, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang, Nasa Media.
- Hamzah, Andi, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harahap, Yahya, M. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta

- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Kristiana, Yudi. 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*, Bandung, PT. Alumni,
- Nasution, Bahder, Johan 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju,
- Nico, Ngsani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Yogyakarta Liberty, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta
- Prakoso, Djoko, 1987, *POLRI Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, cet 1, Jakarta, Bina Askara
- Prinst, Darwin, 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta
- Soedarto, 1984, *Himpunana Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Univ. Padjajaran.
- Soekanto, Soerjono. 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tunggal, Widjaya, Amin. 2014. *Pencegahan Pencucian Uang*. Harvarindo
- Vandana, Ivan, Yustisia, 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Ghalia Indonesia. Bogor